


## TERBENGKELAI PROYEK JEMBATAN GANEFO DIPUTUS KONTRAK



**Sumber Gambar :**

*<http://www.sukrialmarosy.com/2021/08/tindak-lanjut-pemutusan-kontrak.html>*

### **Isi Berita:**

**SRAGEN** – Pembangunan jembatan Ganefo yang menghubungkan Tangen – Ngrampal, Sragen untuk yang ketiga kalinya kembali terbengkalai. Pasalnya, hingga habis masa pekerjaan, proyek dengan dana Propinsi Jateng Tahun Anggaran (TA) 2022, Rp 18,5 miliar ini juga tidak selesai. Bahkan PT Satya Cipta Perkasa, Semarang, selaku pelaksana proyek dikabarkan telah diputus kontrak.

Anggota Komisi D DPRD Propinsi Jateng Untung Wibowo Sukowati mengatakan, soal proyek Jembatan Ganefo diputus kontrak, secara teknis pihaknya belum tahu persis. Namun saat pengecekan dilapangan progresnya tidak mengembirakan, banyak kendala. “Bukan masalah biaya tapi lebih ke metode pekerjaan, teknis yang disusun dinas itu nggak relevan dengan sungai yang arusnya sebesar itu,” papar Bowo sapaan akrab Untung Wibowo Sukowati, Selasa (29/11).

Menurut Bowo, diawal itu ada teknis yang mestinya mereka lakukan sebelum memasang tiang pancang. Karena kedalaman luar biasa kemarin itu sampai puluhan meter belum tembus ke bawah.

Sehingga metode teknis harus di rubah.

“Kalau nilai pagu kontraknya tidak kurang, cuma memang kendala teknis pekerjaan,” tutur Bowo.

Sebenarnya, kata Bowo, muncul opsi untuk pengerjaan proyek jembatan Ganefo itu diperpanjang hingga bulan April 2023. Hanya saja, pihak pelaksana tentunya yang paham. Untuk anggaran jembatan Ganefo lebih besar dibanding jembatan Mranggen, Demak. Tapi pelaksana nampaknya kesulitan lokasi.

Tetapi dipastikan pekerjaan jembatan Ganefo tetap dilanjutkan untuk tahun depan. Kalau anggaran, baru ditetapkan tapi tentunya sesuai tahapan teknis dan ditambah. Hanya saja,

melihat situasi harus dirubah lagi susunan anggarannya. Karena melihat pekerjaan terakhir belum ada 50 persen.

“Kendala yang dihadapi ,berarti zaman bung Karno lebih hebat. Alat aja minim kok bisa bangun jembatan yang sampai sekarang masih kuat. Jadi perhatian kita. Zaman dulu udah pasti minim lah alatnya,” ujar Bowo.

Diketahui proyek jembatan Ganefo sudah dilakukan tiga kali pekerjaan. Anggaran awal yang terkena refofusing hanya mampu membuat pondasi bibir sungai sebesar Rp 3 miliar. Kemudian tahap kedua anggaran Rp 20 miliar. Namun pelaksana tahap kedua dikabarkan kabur hingga proyek terbengkalai. Kemudian tahap ketiga anggaran Rp 18,5 miliar juga tidak kelar. (ars)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://rri.co.id/surakarta/daerah/100022/terkendala-teknis-proyek-jembatan-ganefo-sragen-185-m-mangkarak>, tanggal 29 November 2022
2. <https://jatengpos.co.id/terbengkalai-proyek-jembatan-ganefo-diputus-kontrak/arif/>, tanggal 30 November 2022

#### **Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
  - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
    - a. Pelaksanaan kontak;
    - b. Kualitas barang/jasa;
    - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
    - e. Ketepatan tempat penyerahan;

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Pemutusan Kontrak merupakan salah satu bagian dari Pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :<sup>6</sup>
  - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - b. Pihak ketiga yang independen;
  - c. Penyedia; dan/atau
  - d. Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Catatan Akhir :**

- Pemutusan kontrak adalah peristiwa perdata yang muncul karena adanya perikatan yang kerap disebut dengan kontrak. Asas hukum *pacta sunt servanda* yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian berlaku.<sup>7</sup>
- Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.<sup>8</sup>

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>6</sup> Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran I, Romawi VII PELAKSANAAN KONTRAK, 7.11 Pengendalian Kontrak

<sup>7</sup> Samsul Ramli, "Apakah Putus Kontrak harus *Blacklist*", diakses dari : Apakah Putus Kontrak Harus Blacklist? – Catatan Pengadaan Barang/Jasa (samsulramli.net), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 09:39

<sup>8</sup> Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Loc Cit